

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang berdasarkan kepada kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum yang dijalankan secara bersamaan. Bagi penganut demokrasi konstitusional, pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya (Budiardjo, 2008). Artinya agar tidak sewenang-wenang, penyelenggara negara dan pemerintah dirintangi oleh konstitusi (hukum) yang berpihak kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan, kehendak, dan keadilan bagi rakyat. Dengan demikian rakyat dipandang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara dan pemerintahan. Namun bukan berarti negara dan pemerintahan langsung diselenggarakan oleh rakyat, melainkan kedaulatan tersebut dijalankan melalui praktik demokrasi perwakilan (Gaffar, 2012). Dalam hal ini rakyat berpartisipasi dengan memilih calon-calon pemimpin yang dianggap dapat mewakili aspirasi dan kepentingan mereka untuk berada dalam pemerintahan melalui pemilihan umum (pemilu).

Pemilu merupakan sarana mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Di Indonesia pemilu telah diselenggarakan dari tahun 1955 sampai tahun 2024. Pada masa Orde Lama pemilu dilaksanakan pada tahun 1955. Lalu pada masa Orde Baru, pemilu diadakan secara berkala setiap lima tahun dari tahun 1971 hingga tahun 1997. Namun, pemilu pada masa ini berlangsung secara tidak demokratis karena digunakan sebagai alat legitimasi rezim otoriter Presiden Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun (Isra and Fahmi 2019: 5). Kemudian pada masa Reformasi, pemilu diselenggarakan dari tahun 1999 sampai sekarang tahun 2024. Jika dibandingkan, pemilu pada masa Reformasi cenderung membaik daripada pemilu pada masa sebelumnya. Sebab telah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menghendaki pemilu yang demokratis dan transparan dengan penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Isra and Fahmi 2019).

Namun bukan tidak mungkin terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu selama masa Reformasi, salah satunya diduga terjadi pada pemilu tahun 2024. Menurut para ahli hukum, pengamat politik, dan akademisi terdapat pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 (Putri, 2024). Dugaan tersebut disebabkan tindakan sejumlah aktor pemegang kekuasaan yang seolah ‘bersiasat’ untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta pemilu.

Presiden dan wakil presiden merupakan jabatan politik tertinggi dalam negara yang menganut sistem presidensial yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri untuk membuat rancangan dan menjalankan undang-undang (UU) kepada lembaga legislatif, bertanggung jawab mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan, dan berupaya dalam mengatur konflik dan menjaga keamanan negara (Djuyandi 2017: 134-136). Oleh sebab itu, presiden dan wakil presiden menjadi jabatan krusial yang untuk mencapainya juga terdapat upaya yang tidak demokratis yang bertentangan dengan etika dan hukum.

Awal dari pandangan proses pilpres 2024 tidak demokratis salah satunya disebabkan ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cenderung menginginkan perpanjangan masa jabatannya. Hal ini ditandai dengan munculnya wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia menjadi tiga periode sebanyak empat kali dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Namun wacana ini tidak bisa dilaksanakan, sebab bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 yang telah mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden berlangsung selama lima tahun, dan boleh dipilih kembali hanya untuk satu periode. Adanya pembatasan masa jabatan tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Walaupun wacana tersebut tidak terealisasi dipenghujung masa jabatannya, setidaknya anak sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto (Prabowo-Gibran) dalam pemilu tahun 2024. Dibalik kemenangan Prabowo-Gibran menjadi

presiden dan wakil presiden terpilih terdapat polemik di tengah masyarakat terutama akademisi yang memandang proses pilpres diintervensi sebelum diselenggarakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Adapun intervensi yang dimaksud berupa dugaan adanya manipulasi persyaratan pendaftaran pencalonan peserta pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Ditetapkannya Gibran menjadi peserta pemilu sebagai calon wakil presiden (cawapres) terjadi karena adanya permohonan pengujian Undang-undang (PUU) oleh Almas Tsaqibbiru Re A terhadap Pasal 169 Huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kepada MK. Permohonan PUU tersebut dilakukan atas pandangan bahwa peraturan tersebut telah mendiskriminasi golongan umur tertentu untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Dalam tuntutananya pemohon meminta agar dalam syarat batas usia capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun ditambah dengan alternatif pilihan “berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota”, atau meminta putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim MK (*ex aequo et bono*).

Permohonan tersebut diterima dengan status dikabulkan sebagian oleh majelis hakim MK yang termuat dalam Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 90), sehingga isi dari Pasal 169 Huruf (q) UU Pemilu berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada)” (Mahkamah Konstitusi 2023). Dengan putusan tersebut Gibran yang saat mendaftarkan diri masih berusia 36 tahun berhasil lolos dan diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kandidat cawapres dikarenakan terpilih dan sedang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

Diketahui bahwa terdapat beberapa permohonan terkait objek serupa yaitu Pasal 169 Huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 selain permohonan dari Almas Tsaqibbiru Re A. Daftar pemohon dalam PUU tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1
Pemohon dalam PUU Pasal 169 Huruf (q) UU Pemilu

No	Pemohon	Tanggal Registrasi Permohonan	Nomor Perkara	Permohonan	Status Permohonan
1	Partai Solidaritas Indonesia	16 Maret 2023	29/PUU-XXI/2023	Menurunkan syarat batas usia calon presiden dan/atau calon wakil presiden menjadi 35 tahun	Ditolak
2	Partai Garuda	9 Mei 2023	51/PUU-XXI/2023	Meminta alternatif lain, yaitu berpengalaman sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah	Ditolak
3	Sejumlah pejabat kepala daerah: 1) Erman Safar 2) Pandu Kusuma Dewangsa 3) Emil Elestianto Dardak 4) Ahmad Muhdlor 5) Muhammad Albarraa	17 Mei 2023	55/PUU-XXI/2023	Meminta alternatif lain, yakni berpengalaman sebagai penyelenggara negara	Ditolak
4	Almas Tsaqibbiru Re A	15 Agustus 2023	90/PUU-XXI/2023	Meminta alternatif lain, yakni berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota	Dikabulkan sebagian.
5	Arkaan Wahyu Re A	15 Agustus 2023	91/PUU-XXI/2023	Menurunkan syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 21 tahun	Ditolak

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disusun Peneliti, Diakses pada Web Mahkamah Konstitusi (<https://www.mkri.id/>)

Beberapa permohonan selanjutnya diperiksa dan diadili dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) yang pelaksanaannya terbagi menjadi dua gelombang, pertama terhadap perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 (29-51-55/PUU-XXI/2023) dan kedua terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 (90-91/PUU-

XXI/2023). Melalui proses RPH terbukti terdapat pelanggaran etik yang dilakukan ketua hakim MK, yaitu Anwar Usman yang juga merupakan ipar Presiden Jokowi.

Pada RPH gelombang pertama diketahui Anwar Usman tidak menghadiri sidang, sehingga perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 diputuskan oleh delapan orang hakim MK dengan putusan menolak permohonan tersebut (Mahkamah Konstitusi 2023: 113). Sementara itu, dalam RPH gelombang kedua untuk memutus perkara nomor 90-91/PUU-XXI/2023 kesembilan hakim MK hadir, termasuk Anwar Usman dengan hasil putusan mayoritas hakim mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dan diantaranya terdapat empat hakim yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Adanya amar putusan yang berbeda terhadap perkara dengan objek pengujian yang sama, di mana perkara dalam RPH yang dihadiri oleh Anwar Usman yang kemudian berakhir dikabulkan oleh mayoritas hakim MK memicu asumsi adanya pelanggaran konstitusi dan konflik kepentingan Anwar Usman sebagai anggota keluarga Presiden Jokowi dan paman dari Gibran.

Putusan MK yang bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*) menjadikan Putusan MK Nomor 90 sebagai landasan kuat bagi Gibran menjadi cawapres dalam pilpres 2024. Sementara itu Anwar Usman dilaporkan atas pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui keputusan MKMK yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dalam Amar Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang terdapat dalam Sapta Karsa Utama.

Bentuk intervensi lainnya dari tindakan Presiden Jokowi yang seolah-olah berpihak dan melakukan kampanye terselubung. Dugaan ini didasari pernyataan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi dan konten kreator di Istana Negara pada 29 Mei 2023 yang menyebut bahwa dirinya akan *cawe-cawe* (ikut campur) dalam pemilu 2024 (Safitri, 2023). Pernyataan tersebut bertentangan dengan sebagaimana idealnya seorang presiden yang harusnya menjaga netralitasnya. Sebab, presiden yang tidak netral dan bahkan

mengintervensi proses pemilu berpotensi memanfaatkan kekuasaannya untuk mendukung bahkan memenangkan pasangan calon (paslon) yang dikehendaknya. Tindakan tersebut seolah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi selama masa kampanye, salah satunya bertemu dengan para ketua umum (ketum) partai yang menjadi pengusung Prabowo-Gibran. Pertemuan intens tersebut hanya tampak dilakukan dengan koalisi pendukung dari Prabowo-Gibran Adapun informasi jadwal dan kegiatan Presiden Jokowi dalam beberapa pertemuan tersebut penulis susun dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2
Informasi Pertemuan Presiden Jokowi dengan
Ketua Umum Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Nama	Status	Tanggal Pertemuan	Kegiatan
Prabowo Subianto	- Capres pilpres 2024 - Ketua Umum Partai Gerindra - Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju	5 Januari 2024	Makan malam di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta
Airlangga Hartanto	- Ketua Umum Partai Golkar - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju	6 Januari 2024	Berolahraga dan sarapan di Kebun Raya Bogor
Zulkifli Hasan	-Ketua Umum PAN -Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju	7 Januari 2024	Makan siang di Medja Restaurant, Bogor
<i>Sumber: Kompas 2024</i>			
Nama	Status	Tanggal Pertemuan	Kegiatan
Agus Harimurti Yudhoyono	-Ketua Umum Partai Demokrat - Menteri Agraria dan Tata Ruang Kabinet Indonesia Maju	28 Januari 2024	Sarapan di Rumah Makan Gudeg Yu Djum Wijilan 167, Yogyakarta
<i>Sumber: Kompas 2024</i>			
Nama	Status	Tanggal Pertemuan	Kegiatan
Kaesang Pangarep	-Anak bungsu Presiden Jokowi -Ketua Umum PSI	3 Februari 2024	Mengobrol dengan Kaesang serta sejumlah elite partai PSI di kawasan Braga, Bandung

Sumber: Tempo 2024

Tindakan Presiden Jokowi dan beberapa menteri yang tergabung sebagai koalisi pendukung Prabowo-Gibran selama masa kampanye bertentangan dengan aturan dalam UU Pemilu. Pasal 299 UU Pemilu menyatakan bahwa pejabat negara termasuk presiden memiliki hak untuk berkampanye. Akan tetapi, terdapat ketentuan yang mesti dipenuhi yang termuat dalam Pasal 281 UU Pemilu yakni bahwa pejabat negara yang mengikuti kontestasi pemilu diharuskan cuti, sedangkan bagi pejabat yang tidak mencalonkan diri harus menjadi anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU. Selain itu, Pasal 283 UU Pemilu tidak membenarkan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada peserta pemilu. Akan tetapi, Presiden Jokowi justru memperlihatkan dirinya seakan-akan berpihak kepada Prabowo-Gibran. Dengan demikian intervensi tersebut telah cenderung mengarah kepada tindakan kolusi dan nepotisme yang melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta juga bertentangan dengan prinsip bebas, jujur, dan adil dari asas pemilu.

Pada pemilu 2024 terdapat sebanyak 204.807.222 pemilih yang menjadi DPT baik di dalam negeri maupun luar negeri (Komisi Pemilihan Umum, 2023) . Berikut data jumlah dan persentase DPT pada pemilu tahun 2024 berdasarkan generasi.

Tabel 1. 3
Jumlah dan Persentase DPT Pemilu 2024
Berdasarkan Generasi

No	Nama Generasi	Tahun Kelahiran	Jumlah Pemilih	Persentase
1	Pre-Boomer	Pra-1946	3.570.850	1,74%
2	Baby Boomer	1946-1964	28.127.340	13,73%
3	Generasi X	1965-1979	57.486.482	28,07%
4	Generasi Millennial	1980-1994	66.822.389	33,60%
5	Generasi Z	1995-2012	46.800.161	22,85%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum dalam Kompas 2023

Dari data tersebut diketahui dominasi pemilih berasal dari kelompok generasi muda yakni millennial dan Gen Z yang jumlahnya mencapai 56 persen. Penelitian ini berfokus menungkap pemahaman dan pengalaman subjektif pemilih Gen Z saat berpartisipasi pada pilpres dalam pemilu 2024.

Gen Z hidup dalam dunia baru yang disebut figital, yakni dunia di mana tidak adanya penghalang antara dunia nyata (fisik) dengan dunia virtual (Stillman, 2018). Bagi Gen Z antara dunia nyata dengan dunia virtual sama-sama merupakan realitas. Gen Z menggunakan teknologi digital yang terhubung dengan jaringan internet untuk mengakses media sosial, tempat dunia virtualnya berada. Dalam konteks pemilu 2024, media sosial menjadi sarana utama partisipasi politik Gen Z dalam mengakses informasi politik. Hal ini dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1. 4
Bentuk Akses Informasi Politik Gen Z dalam Pemilu 2024

Sumber Informasi		Jenis Aplikasi Media Sosial		Konten Politik yang Disukai	
Bentuk Sumber Informasi	Persen Tase	Nama Aplikasi	Persen Tase	Jenis Konten	Persen Tase
Akun media sosial berita online	80,4%	Instagram	68,2%	Video pendek	70,2%
Berita televisi	44,6%	TikTok	39,2%	Podcast	41,3%
Portal berita online	36,6%	Youtube	35,1%	Foto	32,1%
Akun media sosial <i>channel</i> politik	33,4%	Twitter	34,1%	Infografis	29,7%
Perbincangan grup chat keluarga/teman	18,7%	Facebook	29,0%	Livestream	12,7%
Media cetak	17,0%	Whatsapp	18,9%	eBook	6,3%

Sumber: Katadata 2023

Dari data tersebut diketahui bahwa informasi pemilu 2024 lebih dominan diterima Gen Z dari media sosial. Beberapa temuan penelitian yang menunjukkan pemilih generasi muda cenderung mengakses informasi politik melalui media sosial. Diantaranya penelitian Herning Suryo dan Haryo Kusumo Aji (2020) yang menunjukkan bahwa pemilih pemula menjadikan media sosial sebagai preferensi dalam menentukan peserta pemilu 2019 yang akan dipilihnya. Adapun temuan lain dari Nona Novita (2023) menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber utama bagi pemilih Gen Z mendapatkan informasi politik meskipun informasi tersebut bukan menjadi preferensi utama mereka.

Di satu sisi, media sosial memang mendukung demokrasi digital yang meningkatkan partisipasi dan memudahkan rakyat menyuarakan aspirasi tanpa batasan ruang dan waktu (Andriadi, 2017). Namun, di sisi lain media sosial juga dikenal sebagai sumber wabah informasi (infodemi) yang terakumulasi dari sebaran

hoax, ujaran kebencian (*hate speech*), dan kampanye hitam (*black campaign*) (Sutisna, 2023). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari terbuka lebarnya akses dalam mengkonstruksi informasi secara subjektif, sehingga turut menciptakan informasi dengan sifat yang bertentangan dengan fakta, tanpa didasarkan data akurat, dan manipulatif.

Informasi demikian sangat mungkin menyesatkan publik yang menerimanya, apalagi dalam suasana pemilu. Sebab di dalam media massa, seperti media sosial sebagai unsur modernitas beroperasi berbagai jaringan kekuasaan yang dapat mengarahkan dan merubah pemahaman publik sesuai kepentingan kelompoknya (Hadirman 2015). Resiko tersebut lebih mungkin dialami oleh kelompok pemilih generasi muda seperti Gen Z.

Menurut hasil survei dari beberapa lembaga survei politik di Indonesia tentang elektabilitas paslon pilpres yang dipilih Gen Z, mayoritas dukungan mereka konsisten tertuju pada paslon Prabowo-Gibran. Realitas tersebut menarik, sebab pilihan pemilih Gen Z tetap tertuju kepada Prabowo-Gibran meskipun paslon tersebut terseret polemik akademis akibat pencalonan Gibran pada pilpres 2024. Adapun data survei tersebut telah peneliti susun yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 5
Elektabilitas Capres dan Cawapres Pilpres 2024 pada Gen Z
Menurut Lembaga Survei Politik di Indonesia

Nama Lembaga Survei: Indikator Politik Indonesia				
Sampel	Tanggal Survei	Persentase Hasil Survei Capres & Cawapres		
		Anies-Muhaimin	Prabowo-Gibram	Ganjar-Mahfud
Jumlah sampel: 1.200 responden Persentase Sampel Berdasarkan Usia Generasi Z: <= 20 tahun: 9% 21-25 tahun: 10.9%	10 – 16 Januari 2024	11%	71.6%	13%
Jumlah sampel: 5.500 responden Persentase Sampel Berdasarkan Usia Generasi Z: <= 20 tahun: 8.8% 21-25 tahun: 10.5%	28 Januari – 4 Februari 2024	17.9%	65.3%	14.9%
Sumber: Indikator Politik Indonesia 2024				

Nama Lembaga Survei: Poltracking Indonesia					
Sampel	Tanggal Survei	Persentase Hasil Survei Capres & Cawapres			
		Anies-Muhaimin	Prabowo-Gibran	Ganjar-Mahfud	
Jumlah sampel: 1.220 respondents	1 – 7 Januari 2024	21.2%	61.5%	12.5%	
	27 Januari – 2 Februari 2024	22.6%	58.1%	12.9%	
Sumber: Poltracking Indonesia 2024					
Nama Lembaga Survei: Lembaga Survei Indonesia					
Sampel	Tanggal Survei	Kelompok Umur	Persentase Hasil Survei Capres & Cawapres		
			Anies-Muhaimin	Prabowo-Gibran	Ganjar-Mahfud
Jumlah sampel: 1.206 responden Persentase Sampel Berdasarkan Usia Generasi Z: <= 20 tahun: 9% 21-25 tahun: 10.7%	10 – 11 Januari 2024	< 21 tahun	7.6%	72.1%	17.5%
		22 – 25 tahun	15.6%	66.4%	18%
Jumlah sampel: 1.220 responden Persentase Sampel Berdasarkan Usia Generasi Z: <= 20 tahun: 9.2% 21-25 tahun: 10.8%	29 Januri – 5 Februari 2024	< 21 tahun	25.2%	56.3%	18.5%
		22 – 25 tahun	17%	66.3%	15.2%
Sumber: Lembaga Survei Indonesia 2024					

Pada pilpres 2024, pemilih Gen Z cenderung mengakses, mendapatkan, serta menerima informasi seputar pilpres tahun 2024 melalui media sosial. Media sosial sebagai produk modernitas menciptakan sebuah paradoks dalam ranah politik yang di satu sisi menyediakan ruang publik virtual untuk partisipasi politik pemilih namun juga arena untuk memperluas jaringan kekuasaan. Media sosial yang bersifat prosumer membuka akses bagi siapapun untuk mengkonstruksikan informasi sesuai kepentingannya. Karenanya pemahaman pengguna media sosial rentan keliru dan bahkan terjerumus pada kesadaran palsu. Menurut Habermas kondisi ini disebabkan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis oleh kendala-kendala eksternal (dominasi) maupun kendala-kendala internal (ketidaktahuan) (dalam Hadirman, 2015). Penelitian ini menduga bahwa informasi politik di media sosial telah menjadi teks abnormal yang sengaja disebarluaskan untuk kepentingan elektoral yang mana pemilih Gen Z terpapar dan menerimannya sehingga

mempengaruhi persepsi dan pemahamannya dalam menentukan pilihan politik pada pilpres 2024. Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkap pemahaman pemilih Gen Z Kota Padang tentang paslon Prabowo-Gibran pada pilpres 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini didasarkan pada fenomena konsistensi dukungan pemilih Gen Z terhadap paslon Prabowo-Gibran pada pilpres 2024. Dalam dinamika proses pemilu 2024, paslon Prabowo-Gibran terseret polemik pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat cawapres. Polemik tersebut berpotensi memicu skeptisisme pemilih terhadap integritas Prabowo-Gibran yang menjadi kandidat dalam kontestasi pilpres 2024. Namun menariknya peristiwa tersebut tidak mempengaruhi pilihan politik pemilih Gen Z terhadap Prabowo-Gibran. Realitas memicu asumsi bahwa pemilih Gen Z mengalami distorsi komunikasi secara sistematis akibat teks abnormal yang sengaja disebarluaskan untuk kepentingan elektoral dalam memenangkan kontestasi pilpres 2024. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menyoroti kepentingan dan upaya refleksi diri pemilih Gen Z dan menungkap pemahaman mereka tentang paslon Prabowo-Gibran yang dipilihnya pada pilpres 2024. Kemudian agar penelitian ini terfokus, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana pemahaman pemilih generasi Z tentang paslon Prabowo-Gibran yang dipilihnya pada pemilihan presiden tahun 2024?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman generasi z tentang pasangan calon Prabowo-Gibran yang dipilihnya pada pemilihan presiden tahun 2024.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

- 1) Mendeskripsikan tindakan komunikatif generasi z pemilih pasangan calon Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden tahun 2024.

- 2) Mendeskripsikan pemahaman generasi z tentang pasangan calon Prabowo-Gibran yang dipilihnya pada pemilihan presiden 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang perilaku pemilih terhadap berbagai dinamika perpolitikan di Indonesia saat diselenggarakannya pemilu. Dengan ini diharapkan hasil penelitian dapat memberi kontribusi bagi semua pihak, baik untuk keperluan akademis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian tentang dinamika perpolitikan dan pemilu di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan kajian bidang Sosiologi Politik. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan pemahaman dan perilaku pemilih Gen Z tentang informasi politik dan konstestan pemilu yang menjadi dasar yang membantu pertimbangan menentukan pilihan politik. Sehingga turut membantu berbagai pihak, baik dari kalangan mahasiswa maupun akademisi yang membutuhkan wawasan tentang persoalan tersebut untuk keperluan studi maupun penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta mengedukasi masyarakat pada umumnya dan generasi muda khususnya sebagai pemilih dalam pemilu agar lebih cerdas dan kritis terhadap informasi politik serta mengambil keputusan politik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan, referensi, dan evaluasi untuk penelitian mahasiswa, akademisi, pemerintah dan pihak lainnya yang tertarik dengan permasalahan ini.